

BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA

PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Bantuan Langsung Tunai Desa;
- b. bahwa untuk penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional, sehingga jumlah anggaran Dana Desa disetiap Desa di Kabupaten Dompu mengalami perubahan, maka perlu dilakukan penyesuain;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas system keuangan Negara untuk penanganan pandemic *corona virus disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementrian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 51);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2020 Nomor 94);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1745);
12. Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompu

Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Bupati Dompu Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020 Nomor 229) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Transfer ke daerah dan dana desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dan desa dalam rangka manda

nay pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa.

2. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden republik indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.
5. Kepala daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
6. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
10. Alokasi akhir masih adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penelitian kinerja terbaik.
12. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
13. Index kemahalan konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.

14. Indeks kesulitan geografis desa yang selanjutnya disebut IKG desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
15. Indikasi kebutuhan dana desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan dana desa.
16. Penggunaan anggaran bendahara umum negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
17. Pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan kementerian keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.
18. Bagian anggaran bendahara umum negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
19. Kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/ lembaga yang memperoleh penugasan dari menteri keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
20. Daftar isi and pelaksanaan anggaran bendahara umum negara yang selanjutnya disingkat DIPA

BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA BUN.

21. Rencana kerja dan anggaran bendahara umum negara dana desa yang selanjutnya disebut RKA BUN dana desa adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana desa tahunan yang disebut oleh KPA BUN transfer non dana perimbangan.
22. Rencana dana pengeluaran bendahara umum negara transfer ke daerah dan dana desa yang selanjutnya disingkat RDP BUN TKDD adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN transfer ke daerah dan dana desa.
23. Kantor pelayanan perbendaharaan negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal direktorat jenderal perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.
24. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disingkat apbn adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat.
25. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah.
26. Anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
27. Rekening kas umum negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum

negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

28. Rekening kas umum daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
  29. Rekening kas desa yang selanjutnya disebut RKD adalah tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan.
  30. Bantuan langsung tunai desa yang selanjutnya BLT desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak akibat adanya pandemi *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)*.
2. Ketentuan pasal 11 ayat (7) diubah, sehingga pasal 11 ayat (7) berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/walikota, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa:
    1. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa;
    2. peraturan desa mengenai APBDes; dan
    3. Surat kuasa pemindah bukuan dana desa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
    2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa.
- (2) penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/walikota, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa;
2. peraturan desa mengenai APBDes; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan dana desa; dan

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen);
3. laporan konvergensi pencegahan Stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
4. peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLTDesa.

(3) bupati/walikota bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindah bukuan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

(4) capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2)

huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata presentasi capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa

- (5) penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
  - (6) dokumen persyaratan penyaluran dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/walikota atau wakil bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.
  - (7) dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/ atau dokumen elektronik (*soft copy*)
  - (8) dokumen elektronik (*soft copy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- 3A. Di antara pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu pasal 11A dan pasal 11B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal desa belum salur dana desa tahap 1, dana desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
  - a. dana desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan

besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:

1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai keluarga penerima manfaat BLT desa;
  2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan pertama; dan
  3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan kedua;
- b. penyaluran dana desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1); dan
- c. dana desa tahap I diprioritaskan untuk BLT dana desa.
- (2) dalam hal desa telah salur dana desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 4:
- a. untuk dana desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. penyaluran dana desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1); dan
    2. dana desa tahap I diprioritaskan untuk BLT desa; dan
  - b. untuk dana desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. dana desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga)

bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:

- a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa;
  - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa;
  - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan kedua;
- dan

2. dana desa tahap II diprioritaskan untuk BLT desa.

(3) dalam hal desa telah salur dana desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4):

- a. penyaluran dana desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1); dan
- b. dana desa tahap II diprioritaskan untuk BLT desa.

(4) dalam hal dana desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dan pasal 11 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk pembayaran BLT desa, kekurangan pembayaran BLT desa dapat menggunakan dana desa tahap berikutnya.

#### Pasal 11B

(1) dalam hal desa berstatus desa mandiri belum salur dana desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5), dana desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:

a. dana desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:

1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa;
2. bulan kedua 20%(dua puluh persen), jangan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan pertama; dan
3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan kedua;

b. penyaluran dana desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2); dan

(2) dalam hal desa berstatus desa mandiri telah salur dana desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5):

a. untuk dana desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. penyaluran dana desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (5) dan memenuhi

- persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2); dan
2. dana desa tahap I diprioritaskan untuk BLT desa;
- b. untuk dana desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
1. dana desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
    - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa;
    - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan pertama; dan
    - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan kedua; dan
  2. dana desa tahap II diprioritaskan untuk BLT desa; dan
- c. dana desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT desa, pemerintah desa dapat mengajukan permohonan penyaluran dana desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2).

## Pasal 12

- (1) dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), kepala desa

menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati/walikota, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDes;
- b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- c. tahap III berupa:
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati/walikota, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDes;
- b. tahap II berupa:
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh

lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
  - (4) penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
  - (5) bupati/walikota melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
  - (6) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati/walikota menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas desa yang layak salur kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa setiap minggu.
  - (7) dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati/walikota untuk dilakukan pemutakhiran.

- (8) perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh kementerian dalam negeri.
4. di antara pasal 12 dan pasal 13 disisipkan 2 ( dua) pasal yaitu pasal 12A dan pasal 12B, yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 12A

- (1) dalam hal desa belum salur dana desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati/walikota dengan ketentuan:
- a. dana desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
    1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa;
    2. bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan pertama; dan
    3. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan kedua;
  - b. penyaluran dana desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1); dan
  - c. dana desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

- (2) dalam hal desa telah diatur dana desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4):
- a. untuk dana desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. penyaluran dana desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1); dan
    2. dana desa tahap 1 diprioritaskan untuk BLT desa; dan
  - b. untuk dana desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. dana desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan tiap bulan masing-masing:
      - a. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa;
      - b. bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan pertama; dan
      - c. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan kedua; dan
    2. dana desa tahap II diprioritaskan untuk BLT desa.
- (3) dalam hal desa telah salur dana desa tahap II sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (4):

- a. penyaluran dana desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1); dan
  - b. dana desa tahap II diprioritaskan untuk BLT desa.
- (4) dalam hal dana desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dan pasal 11 ayat 1 maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT desa dapat digunakan dana desa tahap berikutnya.

#### Pasal 12B

- (1) dalam hal desa berstatus desa mandiri belum salur dana desa ntar 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 5, dan dana desa disalurkan dengan ketentuan:
- a. dana desa tahap 1 disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 bulan dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
    - 1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa
    - 2. bulan kedua 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan pertama; dan
    - 3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan kedua;

- b. penyaluran dana desa tahap 2 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat 5 dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2; dan
- c. dana desa tahap 1 diprioritaskan untuk BLT desa.

(2) dalam hal desa berstatus desa mandiri telah salur dana desa tahap 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 5:

- a. untuk dana desa yang diterima belum di belanja kan, diatur dengan ketentuan:
  - 1. penyaluran dana desa tahap 2 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat 5 dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2; dan
  - 2. dana desa tahap 1 diprioritaskan untuk BLT desa.
- b. untuk dana desa yang diterima sudah di belanja kan, diatur dengan ketentuan:
  - 1. dana desa tahap 2 disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 bulan dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing.
    - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa;
    - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan pertama; dan

- c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan kedua, dan
  - 2. dana desa tahap 2 diprioritaskan untuk BLT desa, dan
  - c. dana desa yang diterima dan belum di belanjakan aman tidak mencukupi untuk mendanai BLT desa, pemerintahan desa dapat mengajukan permohonan penyaluran dana desa tahap 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2.
5. di antara ayat (1) dan ayat (2) pasal 13 di sisipkan satu ayat yaitu ayat (1a), sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.
- (1A) prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), antara lain berikut:
  - a. kegiatan penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), dan/atau
  - b. jaring pengaman sosial di desa
- (2) penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada prioritas

penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi

6. di antara pasal 13 dan pasal 14 di sisipan satu pasal yaitu pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13A

- (1) jaring pengaman sosial di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1a huruf b, berupa BLT desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1
- (3) calon keluarga penerima manfaat brt desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan kartu pra kerja.
- (4) pendataan calon penerima BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari kementerian sosial.
- (5) besaran BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berkeluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

- (6) BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBD desa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa yang diterima desa yang bersangkutan.
  - (7) dalam hal besaran dana desa untuk BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan dana desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati/ walikota atau pejabat yang ditunjuk.
  - (8) ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
7. ketentuan pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 14A dan Pasal 14B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14A

- (1) dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1a) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati/walikota.
- (2) dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota memastikan terlalu kasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) persetujuan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan pada saat

evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDes.

#### Pasal 14B

- (1) kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT desa.
- (2) pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana desa.
- (3) tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

8. ketentuan pasal 15 disisipkan 1 (pasal) pasal yaitu Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15A

- (1) dalam hal pemerintah desa tidak melanggar dan tidak melaksanakan kegiatan BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemberhentian penyaluran dana desa tahap III tahun anggaran berjalan;
- (2) pemerintah desa berstatus desa mandiri yang tidak melanggar dan tidak melaksanakan kegiatan BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan dana sebesar 50%(lima puluh persen) dari dana yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

9. mengubah lampiran huruf c format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa dan

menambahkan 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Format laporan pelaksanaan BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, dan pasal 25B,

Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

10. pada Peraturan Bupati ini ditambah 2 (dua) pasal yaitu pasal 18, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) kepala desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati/walikota paling lambat minggu kedua bulan oktober 2020.
- (2) kepala desa menyebarkan sisa dana bisa di RKD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ke RKUD paling lambat akhir bulan oktober 2020.
- (3) sisa dana desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan juli 2020.
- (4) bupati/walikota melakukan rekonsiliasi dengan kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa atas data kumulatif sisa dana desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa

dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan november 2020

- (5) bupati/walikota menyetorkan sisa dana desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan desember 2020.
- (6) dalam hal bupati atau walikota tidak menyetorkan sisa dana desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri keuangan memperhitungkan sisa dana desa tersebut melalui pemotongan dana bisa alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran berikutnya.
- (7) pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang ditandatangani oleh direktur jenderal perimbangan keuangan atas nama menteri keuangan.
- (8) dalam hal terdapat sisa dana desa tahun anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2020, sisa dana desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2020.
- (9) perhitungan sisa dana bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan a realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 19

- (1) pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan penyaluran dana desa tahun anggaran 2020:

- a. Yang telah disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota dan/atau sudah diajukan ke KPPN; dan
- b. yang setelah disampaikan oleh bupati/ walikota kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen,

penyaluran dana disaat tahun anggaran 2020 tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
Pada tanggal, 28-4-2020

BUPATI DOMPU,




H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal, 29-4-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR : 23

TENTANG PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2020

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dompus Tahun 2020

1	2	3	4	5	6	7
1	O'o	651.999.000	-	-	566.137.000	1.218.136.000
2	Katua	651.999.000	-	-	246.930.000	898.929.000
3	Karamabura	651.999.000	-	-	517.952.000	1.169.951.000
4	Mbawi	651.999.000	-	144.096.000	369.261.000	1.165.356.000
5	Dore Bara	651.999.000	-	-	220.560.000	968.559.000
6	Kareke	651.999.000	-	-	276.475.000	928.474.000
7	Mangge Nae	651.999.000	-	-	315.123.000	967.122.000
8	Manggeasi	651.999.000	-	-	360.423.000	1.012.422.000
9	Sori Sakolo	651.999.000	-	-	390.494.000	1.042.493.000
10	Kempo	651.999.000	-	-	316.405.000	968.404.000
11	Ta'a	651.999.000	-	-	396.290.000	1.048.289.000
12	Soro	651.999.000	-	-	409.916.000	1.061.915.000
13	Konte	651.999.000	-	-	170.434.000	822.433.000
14	Tolo Kalo	651.999.000	-	-	271.101.000	923.100.000
15	Songgaja	651.999.000	-	-	123.741.000	775.740.000
16	Doro Kobo	651.999.000	-	144.096.000	240.529.000	1.036.624.000
17	Soro Barat	651.999.000	-	-	378.272.000	1.030.271.000
18	Rasa Bou	651.999.000	-	144.096.000	230.668.000	1.026.763.000
19	Daha	651.999.000	-	-	288.839.000	940.838.000
20	Hu'u	651.999.000	-	-	618.441.000	1.270.440.000
21	Adu	651.999.000	-	-	217.814.000	869.813.000
22	Cempi Jaya	651.999.000	-	-	254.979.000	906.978.000
23	Merada	651.999.000	-	-	230.017.000	882.016.000
24	Jala	651.999.000	-	-	332.145.000	984.144.000
25	Sawe	651.999.000	-	-	175.692.000	827.691.000
26	Malaju	651.999.000	-	-	462.315.000	1.114.314.000
27	Lasi	651.999.000	-	-	430.049.000	1.082.048.000
28	Mbuju	651.999.000	-	-	466.068.000	1.118.067.000
29	Kiwu	651.999.000	-	-	325.970.000	977.969.000
30	Taropo	651.999.000	-	144.096.000	370.833.000	1.166.928.000
31	Kramat	651.999.000	-	-	298.457.000	950.456.000
32	Saneo	651.999.000	-	144.096.000	587.265.000	1.383.360.000
33	Wawonduru	651.999.000	-	-	407.965.000	1.059.964.000
34	Matua	651.999.000	-	-	342.933.000	994.932.000
35	Nowa	651.999.000	-	-	509.055.000	1.161.054.000
36	Bara	651.999.000	-	-	517.255.000	1.169.254.000
37	Mada Prama	651.999.000	-	-	417.334.000	1.069.333.000
38	Riwo	651.999.000	-	144.096.000	465.914.000	1.262.009.000
39	Mumbu	651.999.000	-	-	613.187.000	1.265.186.000
40	Sera Kapi	651.999.000	-	-	280.422.000	932.421.000
41	Raba Baka	651.999.000	-	-	281.596.000	933.595.000
42	Baka Jaya	651.999.000	-	-	627.782.000	1.279.781.000
43	Pekat	651.999.000	-	-	812.442.000	1.464.441.000
44	Nangamiro	651.999.000	-	-	410.337.000	1.062.336.000
45	Kadindi	651.999.000	-	-	502.581.000	1.154.580.000
46	Beringin Jaya	651.999.000	-	-	326.511.000	978.510.000
47	Sori Nomo	651.999.000	-	-	404.422.000	1.056.421.000
48	Tambora	651.999.000	-	144.096.000	351.992.000	1.148.087.000
49	Doro Peti	651.999.000	-	-	601.111.000	1.253.110.000
50	Karombo	651.999.000	-	-	164.537.000	816.536.000
51	Kadindi Barat	651.999.000	-	-	288.292.000	940.291.000
52	Nangakara	651.999.000	-	-	250.480.000	902.479.000
53	Sori Tatanga	651.999.000	181.634.000	-	370.840.000	1.204.473.000
54	Calabai	651.999.000	-	-	295.726.000	947.725.000
55	Soriutu	651.999.000	-	-	395.734.000	1.047.733.000
56	Banggo	651.999.000	-	-	264.229.000	916.228.000
57	Kwangko	651.999.000	-	-	419.937.000	1.071.936.000
58	Lanci Jaya	651.999.000	-	-	339.978.000	991.977.000
59	Suka Damai	651.999.000	-	144.096.000	346.339.000	1.142.434.000
60	Nusa Jaya	651.999.000	-	-	210.902.000	862.901.000
61	Doromelo	651.999.000	-	-	310.211.000	962.210.000
62	Nangatumpu	651.999.000	-	-	324.256.000	976.255.000
63	Kampasi Meci	651.999.000	-	-	233.635.000	885.634.000
64	Teka Sire	651.999.000	-	-	298.120.000	950.119.000
65	Anamina	651.999.000	-	-	207.579.000	859.578.000
66	Tanju	651.999.000	-	-	251.414.000	903.413.000
67	Ranggo	651.999.000	-	-	265.921.000	918.920.000
68	Jambu	651.999.000	-	-	344.666.000	996.665.000
69	Lepadi	651.999.000	-	-	230.362.000	882.361.000
70	Lune	651.999.000	-	-	171.236.000	823.235.000
71	Woko	651.999.000	-	-	210.664.000	862.663.000
72	Tembal Lae	651.999.000	-	-	244.681.000	896.680.000
<b>Total</b>		<b>46.943.928.000</b>	<b>181.634.000</b>	<b>1.152.768.000</b>	<b>25.173.173.000</b>	<b>73.451.503.000</b>

BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN



